



Jenis Artikel: Penelitian Empiris

Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi

Mollisa Aznira Dewi* dan Yuni Nustini

Abstrak

Latar Belakang: Agresivitas pajak merupakan kegiatan merancang pendapatan kena pajak oleh perusahaan dengan melakukan tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan sebanyak Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran dipajak perusahaan di Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan negara Indonesia, sebab wajib pajak mengurangi beban pajak secara agresif.

Tujuan: Menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

Metode Penelitian: Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu 60. Data yang digunakan adalah data dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2019-2021 yang berasal dari web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi moderasi dengan uji beda mutlak menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 25.

Hasil Penelitian: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa CSR, *leverage*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017), Wijaya dan Saebani (2019). Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel independen yaitu likuiditas. Selain itu variabel GCG yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial dan komisaris independen berkedudukan sebagai variabel moderasi dalam menghubungkan antara variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Agresivitas Pajak; *Corporate Social Responsibility*; *Leverage*; *Capital Intensity*; Likuiditas; *Good Corporate Governance*.



AFILIASI:

Program Magister Akuntansi,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

*KORESPONDENSI:

mollisaaznira@gmail.com

DOI: [10.18196/rabin.v8i1.20572](https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20572)

SITASI:

Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). *Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi*. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 51-74.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

20 Nov 2023

Reviu:

26 Dec 2024

Revisi:

15 Jan 2024

Diterbitkan:

05 Feb 2024



Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2007, suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat adalah pajak. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Juli 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 58,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2022 senilai Rp1.028,5 triliun. Angka itu juga setara dengan 69,3% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 senilai Rp1.485 triliun. Pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19 turut menyebabkan basis penerimaan yang rendah pada tahun 2021 sehingga penerimaan pajak terus mencatatkan tren positif sejak awal 2022 (Kurniati, 2022). Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak memiliki peran penting untuk membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian (Menkeu, 2021). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan beberapa strategi untuk dapat mengejar target pajak setiap tahunnya (Tommy, 2021).

Penerimaan pajak di Indonesia adalah sumber pendapatan yang penting dalam menopang anggaran penerimaan negara (Hanum & Faradila, 2023). Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajaknya agar meningkatkan perekonomian negara, sedangkan perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak agar laba yang diperoleh maksimal (Dewi & Oktaviani, 2021). Upaya mengurangi pembayaran pajak oleh perusahaan yang disebut tindakan agresif dalam perpajakan atau agresivitas pajak menyebabkan perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak (Cahyadi dkk., 2020). Agresivitas pajak merupakan perilaku atau sikap manajemen dalam merencanakan pembayaran pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peluang yang ada, baik dari peraturan perpajakan itu sendiri maupun di luar peraturan perpajakan (Reschiwati dkk., 2022). Oleh karena itu, hal ini memberikan bukti bahwa strategi agresif pajak dapat memberikan keuntungan dan risiko bagi perusahaan (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021).

Agresivitas pajak merupakan kegiatan merancang pendapatan kena pajak oleh perusahaan dengan melakukan tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) dengan tujuan utamanya yaitu untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Issah & Rodrigues, 2021). Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk *tax avoidance* banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Kasus agresivitas pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik agresivitas pajak yang merugikan negara. Perusahaan tersebut melakukan praktik agresivitas pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik agresivitas pajak tersebut hingga hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan

di Indonesia (Hariana, 2022). Kemudian dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Kemudian sebanyak US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Kasus tersebut menyiratkan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan negara Indonesia, sebab wajib pajak mengurangi beban pajak secara agresif sehingga penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan berkurang.

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai penggunaan praktik penghindaran pajak yang berlebihan seperti yang ditunjukkan dengan kata “agresif” untuk optimasi fiskal dan posisi pembiayaan (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Strategi pajak yang agresif dapat berkontribusi untuk penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga meningkatkan arus kas perusahaan demi pemegang saham. Namun disisi lain, jenis strategi ini dapat berpotensi menyebabkan pengambilan risiko dalam hal prosedur manajemen risiko pajak, yang memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Dengan demikian, adanya agresivitas pajak menyiratkan kemungkinan hasil keuntungan dan kerugian (Flamini dkk., 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya memaparkan jika agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat. Penelitian Gunawan (2017), Rahayu dan Suryarini (2021), Hanum dan Faradila (2023) membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena biaya atas kegiatan CSR dimanfaatkan perusahaan agar penghasilan kena pajak perusahaan berkurang (Rahayu & Suryarini, 2021). Namun bertentangan dengan penelitian Laksmi dan Narsa (2022), Kurniati (2021) dan Prismanitra dan Sukirman (2021) membuktikan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Laksmi dan Narsa (2022) berpendapat bahwa jika perusahaan tersebut semakin banyak mengungkapkan CSR-nya, maka perusahaan akan semakin menghindari agresivitas pajak. Kemudian Makhfudloh dkk. (2018), Mohanadas dkk. (2019), Apriyanti dan Arifin (2021) memberikan bukti bahwa CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Selanjutnya, faktor *leverage* juga dapat memengaruhi agresivitas pajak. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur perusahaan dalam mengukur pemenuhan utang jangka panjangnya, dimana rasio ini menggambarkan keputusan pendanaan perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021). Semakin tinggi rasio *leverage* mengindikasikan utang yang digunakan perusahaan semakin tinggi dan akan menimbulkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya (*deductible expense*) juga akan semakin tinggi (Lubis dkk., 2018). Penelitian

Cahyadi dkk. (2020), Putri dan Hanif (2020), Dewi dan Yasa (2020) membuktikan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka beban pajak yang dibayarkan akan berkurang yang menandakan bahwa semakin tinggi praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Namun bertentangan dengan penelitian Wijaya dan Saebani (2019), Siswanti dan Kiswanto (2016), Dianawati dan Agustina, (2020), dan Reschiwati dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi agresivitas pajak karena kebijakan pendanaan yang menggunakan hutang atau dana pihak ketiga untuk membiayai operasi perusahaan tidak mempengaruhi indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Faktor keuangan lainnya adalah *capital intensity* yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk investasi modal dalam bentuk aset tetap (Suryarini dkk., 2021). Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2015), aset tetap ialah aset berwujud yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan dalam penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain pihak, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Penelitian Sugeng dkk. (2020), Mariana dkk. (2021), Kurniati (2021) membuktikan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian Pratama dan Suryarini (2020), Rahayu dan Suryarini (2021), Apriyanti dan Arifin (2021) menunjukan hasil yang bertolak belakang dimana *capital intensity* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Rahayu dan Suryarini (2021) membuktikan bahwa ada atau tidaknya aset tetap perusahaan tidak mempunyai dampak terhadap perusahaan untuk terus melakukan agresivitas pajak.

Kemudian faktor selanjutnya adalah likuiditas yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Ross dkk., 2020). Adanya motivasi opportunistik mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba untuk mendapatkan insentif dengan mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi (Dianawati & Agustina, 2020). Oleh karena itu, penelitian Novianto (2021), Pramana dan Wirakusuma (2019), Rahayu dkk. (2022) menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi akan meningkatkan agresivitas pajaknya. Akan tetapi, penelitian Cahyadi dkk. (2020), Reschiwati dkk. (2022), Paskalina dan Murtianingsih (2022) menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak atau dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat likuiditas perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Mekanisme dari GCG dapat menjadi solusi dalam menghindari masalah keagenan dalam perusahaan salah satunya yaitu konflik dalam pengungkapan CSR dan agresivitas pajak karena adanya kepentingan *principal* dan *agen* yang belum terjadi keselarasan antar kedua belah pihak (Shleifer & Vishny, 1997). GCG bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan, transparan, dan akuntabel yang diperlukan untuk mempertahankan investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis (Abigail & Dharmastuti, 2022). Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pengujian pengaruh variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen

sebagai mekanisme *good corporate governance terhadap* agresivitas pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018), Wijaya dan Saebani (2019), Nugroho dkk. (2020), Dewi dan Oktaviani (2021), Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021). Namun masih terdapat inkonsisten hasil yang diperoleh.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan para pemegang saham, yang juga merupakan pengelolaan perusahaan. Manajer memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan (Ifada dkk., 2021). Oleh karena itu, manajer akan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah keputusan dalam perpajakan perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Manajemen yang memiliki kepemilikan saham akan menjadi peluang untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen daripada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak (Lubis dkk., 2018). Penelitian Wijaya dan Saebani (2019), Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021) membuktikan semakin tinggi jumlah kepemilikan manajerial, maka dapat mengurangi agresivitas pajaknya. Walaupun demikian, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017), Utami dan Tahar (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Komisaris independen dapat memberi pengawasan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, salah satunya yaitu keputusan dalam perpajakan. Sebagai komisaris independen yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dapat menjadi pihak yang mengawasi dan memonitor tindakan oportunistik manajemen (Dewi & Oktaviani, 2021). Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan pengawasan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi terhadap maksimalisasi laba perusahaan. Oleh karena itu komisaris independen cenderung meminimalkan tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan karena praktik penghindaran pajak menyebabkan biaya marjinal yang besar (Alhady dkk., 2021). Penelitian Wiratmoko (2018), Dewi dan Oktaviani (2021) membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen, maka dapat mengurangi agresivitas pajaknya. Namun hasil penelitian Pratama dan Suryarini (2020), Apriyanti dan Arifin (2021) menemukan bahwa komisaris independen tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Hal ini dikarenakan terdapat ketidakkonsistenan hasil yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017), Wijaya dan Saebani (2019). Adanya perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu likuiditas. Hal tersebut dikarenakan variabel likuiditas masih jarang diteliti mengenai hubungannya terhadap agresivitas pajak. Selain itu dalam penelitian sebelumnya terdapat variabel *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel independen. Perbedaan dalam penelitian ini variabel GCG yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial dan komisaris independen berkedudukan sebagai variabel moderasi dalam menghubungkan antara variabel CSR terhadap agresivitas

pajak. CSR seharusnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan, bukan sebagai cara untuk menghindari pajak. Adanya pengawasan yang efektif diperlukan melalui mekanisme Corporate Governance (CG) di perusahaan (Hajawiyah dkk., 2022). Oleh karena itu, Dengan asumsi bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen dapat memperlambat hubungan CSR dengan agresivitas pajak.

Perusahaan manufaktur mendominasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur relevan dengan penelitian ini karena melakukan aktivitas yang lebih kompleks dan dengan struktur permodalan yang dikuasai sebagian besar oleh pihak swasta. Perusahaan swasta diasumsikan lebih bebas dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya bila dibandingkan perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah (BUMN). Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha dan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan. Dalam penelitian ini, implikasi teori keagenan terkait agresivitas pajak ialah terdapat adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer serta konflik kepentingan antara pemungut pajak (otoritas pajak) dan wajib pajak (perusahaan). Manajer akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan kompensasi yang didapatkan sementara pemegang saham akan mencoba meningkatkan pengembaliannya. Manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah dengan memanfaatkan CSR, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas sehingga akan meningkatkan biaya keagenan.

Konflik kepentingan yang muncul antara pihak *principal* dan *agen* ini merupakan konflik agensi yang disebabkan karena adanya hubungan keagenan (Andariesta & Suryarini, 2023). Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi konflik keagenan agar dapat meminimalkan biaya keagenan akibat adanya konflik. Salah satunya ialah melalui mekanisme tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai *corporate governance* (Fama & Jensen, 1983).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa organisasi pada umumnya berusaha untuk membangun keselarasan sistem antara nilai-nilai sosial dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat guna mempertahankan keberlangsungan usahanya. Perusahaan memanfaatkan CSR sebagai

upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membangun legitimasi dari masyarakat (Prismanitra & Sukirman, 2021). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan yang agresif pajak akan mengungkapkan informasi tambahan terkait CSR-nya untuk mengurangi kekhawatiran publik dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, atau untuk mengubah ekspektasi sosial terhadap aktivitasnya (Hajawiyah dkk., 2022).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor ekonomi tertentu yang digunakan untuk memberikan prediksi terkait dengan kebijakan akuntansi yang ingin ditentukan perusahaan pada kondisi dan waktu tertentu dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat pribadi dari suatu tindakan dan memilih tindakan tersebut jika manfaatnya melebihi biayanya (Watts & Zimmerman, 1986). Teori akuntansi positif berasumsi bahwa manajer secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang relevan dengan mengikuti standar-standar akuntansi yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Teori ini mempunyai 3 hipotesis yang dapat digunakan untuk memprediksi motivasi manajemen dalam mengelola laba, yaitu *the bonus plan hypothesis*, *the debt covenant hypothesis*, and *the political cost hypothesis*.

Teori akuntansi positif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan perspektif bahwa perusahaan harus membayar biaya pajak yang dibayarkan ke kas negara dapat dilihat sebagai bagian dari biaya politik dimana semakin besar laba perusahaan, maka akan membayar biaya politik yang lebih besar (Suyono, 2018). Manajer pada akhirnya akan lebih agresif dalam meminimalkan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan agar dapat membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dengan memanfaatkan faktor-faktor keuangan yaitu *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas.

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat. Pandangan negatif masyarakat akan adanya agresivitas pajak, berpotensi terhadap hilangnya legitimasi perusahaan yang akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Hanum & Faradila, 2023). Pengungkapan CSR dapat menyediakan asuransi perlindungan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi risiko yang terkait dengan reputasi perusahaan dalam hal-hal yang dapat merugikan perusahaan yaitu agresivitas pajak (Issah & Rodrigues, 2021). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat digunakan sebagai pengurang untuk jumlah hutang pajak. Nilai CSR yang semakin tinggi mengidentifikasi semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan karena perusahaan memanfaatkan beban CSR agar penghasilan kena pajak berkurang. Penjelasan tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017), Rahayu dan Suryarini (2021), Hanum dan Faradila (2023) membuktikan bahwa CSR berpengaruh

positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian pengaruh CSR terhadap tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa hutang sebagai sumber pendanaan untuk penambahan aset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut (Brigham & Houston, 2018). Perusahaan dapat menggunakan hutang dari kreditur untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasional dan investasi perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga yang timbul karena adanya hutang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sesuai dengan aturan UU No.36 Tahun 2008 pasal 6. Berdasarkan *the political cost hypothesis* perusahaan besar lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan guna menekan besaran pajak pendapatannya. Sehingga hal ini memotivasi manajemen dalam mengelola laba dengan memanfaatkan biaya bunga dalam hutang. Penelitian Cahyadi dkk. (2020), Putri dan Hanif (2020), Dewi dan Yasa (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah dan meningkatnya agresivitas pajak. Berdasarkan uraian pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk investasi modal dalam bentuk aset tetap (Suryarini dkk., 2021). Aset tetap yang besar akan mengakibatkan biaya penyusutan yang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6, biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak. Sejalan dengan teori agensi, adanya pemberian wewenang oleh pemegang saham terhadap manajer akan mengakibatkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam menginvestasikan dana perusahaan ke aset tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan bentuk penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Penelitian Sugeng dkk. (2020), Mariana dkk. (2021), Kurniati (2021) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi aset tetap perusahaan, maka akan semakin tinggi biaya penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Sinaga & Sukartha, 2018). Berdasarkan uraian pengaruh *capital intensity* terhadap tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas mengacu pada kemudahan dan kecepatan aset yang dapat dikonversi menjadi kas pada harga pasar terkini, tanpa kehilangan nilai yang signifikan (Brigham & Houston, 2018). Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Ross dkk., 2020). Pemberian wewenang oleh pemegang saham akan menyebabkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam melakukan manajemen laba untuk mendapatkan insentif dengan mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi. Berdasarkan *the political cost hypothesis*, perusahaan besar lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba untuk menghindari biaya politik yang besar. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin agresif perusahaan tersebut terhadap pajak. Penjelasan tersebut juga didukung dengan hasil penelitian Novianto (2021), Pramana dan Wirakusuma (2019), Rahayu dkk. (2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan para pemegang saham, yang juga merupakan pengelolaan perusahaan yang memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan (Ifada dkk., 2021). Jika dikaitkan dengan CSR dan agresivitas pajak, peneliti menduga bahwa kepemilikan manajerial akan mempengaruhi keinginan perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan aktivitas CSR untuk meningkatkan nilainya. Hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak akan dimoderasi oleh kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan.

Penelitian Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021) membuktikan bahwa perusahaan dengan persentase kepemilikan manajerial cenderung kurang agresif terhadap pajak. Kemudian berdasarkan penelitian Anggraeni dan Hastuti (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi mempengaruhi hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak dimana kepemilikan manajerial terbukti dapat memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa:

H₅: Kepemilikan manajerial memperlemah hubungan antara corporate social responsibility dan agresivitas pajak.


Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak yang Dimoderasi oleh Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dan dapat menjadi pihak untuk mengawasi dan memonitor tindakan manajemen yang oportunistik (Dewi & Oktaviani, 2021). Keberadaan komisaris independen dapat meminimalkan tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan karena praktik penghindaran pajak menyebabkan biaya marjinal yang besar (Alhady dkk., 2021). Perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan menjalankan kegiatan bisnisnya dengan cara pengungkapan CSR (Lanis & Richardson, 2013). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu melindungi berbagai kepentingan stakeholder perusahaan termasuk masyarakat sehingga kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dapat berkurang.

Penelitian Lanis dan Richardson (2011), Wiratmoko (2018), Nugroho dkk. (2020) dan Dewi dan Oktaviani (2021), menunjukkan hasil hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara komisaris independen dan agresivitas pajak berlaku di berbagai model regresi spesifikasi. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: *Komisaris Independen memperlemah hubungan antara corporate social responsibility dan agresivitas pajak.*

Berdasarkan penjelasan mengenai penurunan hipotesis didapatkan model penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021 yang merupakan tahun paling update sebelum tahun 2022. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2019-2021 dan dapat diakses melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id, mengungkapkan laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), mengalami laba selama tiga tahun berturut-turut dan menggunakan mata uang rupiah (Rp) dalam penilaian laporan keuangannya. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang digunakan, maka terdapat 93 data pengamatan (31 perusahaan x 3 tahun) yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Definisi dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Teknik Analisis Data

Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji statistik untuk pengujian hipotesis. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda dan uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel moderasi menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 25 for Windows.

Terdapat enam hipotesis dalam penelitian ini yang dianalisis menggunakan dua model persamaan. Persamaan Model 1 menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian pengaruh variabel independen. Kemudian untuk persamaan Model 2 menggunakan uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh moderasi.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
Agresivitas Pajak	ETR merupakan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Nilai ETR yang semakin rendah, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan pajak akan semakin tinggi (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021).	$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}} \times 100\%$
Corporate Social Responsibility	CSR dalam penelitian ini menggunakan tabel <i>checklist</i> yang mengacu pada indikator CSR yang dikeluarkan oleh <i>Global Reporting Inisiatif</i> (GRI). GRI yang digunakan adalah GRI G4 (Zeng, 2019).	$CSR_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$ <p>Keterangan: CSR_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i ΣX_{yi} : Nilai 1 jika item y diungkapkan, nilai 0 jika item y tidak diungkapkan n_i : Jumlah item untuk perusahaan i, n_i ≤ 91</p>

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
<i>Leverage</i>	Variabel ini diukur dengan rasio total utang terhadap aset, yang umumnya disebut rasio hutang (<i>debt ratio</i>), mengukur persentase dana yang diwakili oleh hutang (Dewi dan Oktaviani, 2021).	LEV= $\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
<i>Capital Intensity</i>	Variabel ini diukur dengan menggunakan <i>capital intensity</i> yang mengukur seberapa besar investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Rahayu dan Suryarini, 2021).	CI= $\frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
Likuiditas	Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya dalam jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kondisi mendesak yang membutuhkan dana (Ross dkk., 2020).	CR= $\frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$
Kepemilikan Manajerial	Presentase kepemilikan orang dalam dewan direksi dan tim manajemen (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021).	KM = $\frac{\text{Total Saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$
Komisaris Independen	Presentase anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan manajemen perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham (Dewi dan Oktaviani, 2021).	KI = $\frac{\text{Total Komisaris independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$

Model Persamaan 1

$$ETR = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 LEV + \beta_3 CI + \beta_4 CR + \epsilon \dots \dots \dots (Model 1)$$

Dimana α adalah Konstanta; ETR adalah Agresivitas Pajak; CSR adalah *Corporate Social Responsibility*; LEV adalah *Leverage*; CI adalah *Capital Intensity*; dan CR adalah Likuiditas.

Model Persamaan 2

$$ETR = \alpha + \beta_1 ZscoreCSR + \beta_2 ZscoreLEV + \beta_3 ZscoreCI + \beta_4 ZscoreCR + \beta_5 ZscoreKM + \beta_6 ZscoreKI + \beta_7 |ZscoreCSR - ZscoreKM| + \beta_8 |ZscoreCSR - ZscoreKI| + \epsilon \dots \dots \dots (Model 2)$$

Dimana α adalah Konstanta; ETR adalah Agresivitas Pajak; ZScoreCSR adalah Nilai standardized skor CSR; ZScoreLEV adalah Nilai standardized skor *Leverage*; ZScoreCI adalah Nilai standardized skor *Capital Intensity*; ZScoreCR adalah Nilai standardized skor Likuiditas; ZScoreKM adalah Nilai standardized skor Kepemilikan Manajerial; ZScoreKI adalah Nilai standardized skor Komisaris Independen; $|ZscoreCSR - ZscoreKM|$ adalah Nilai mutlak selisih ZScore: CSR dan ZScore: KM; $|ZscoreCSR - ZscoreKI|$ adalah Nilai mutlak selisih ZScore: CSR dan ZScore: KI; $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7 \beta_8$ adalah Koefisien Regresi; dan ϵ error / residual.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan uji analisis regresi berganda dan uji moderasi, terdapat uji statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2 statistik deskriptif menampilkan informasi-informasi mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Sampel penelitian ini terdiri dari 31 perusahaan dengan periode tiga tahun (2019-2021) dengan jumlah sampel sebesar 60.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak (ETR)	60	0,1445	0,3550	0,2368	0,0436
Corporate Social Responsibility (CSR)	60	0,1099	0,4615	0,2932	0,0984
Leverage (LEV)	60	0,0650	0,7712	0,3025	0,1632
Capital Intensity (CI)	60	0,0316	0,7373	0,3528	0,1738
Likuiditas (CR)	60	1,0186	21,7045	4,2269	3,9605
Kepemilikan Manajerial (KM)	60	0,0000	0,4817	0,0763	0,1052
Komisaris Independen (KI)	60	0,3333	0,6000	0,4059	0,0851
Valid N (listwise)	60				

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun pada saat dilakukan uji asumsi klasik terhadap semua variabel, ternyata normalitas tidak terpenuhi. Sehingga dilakukan outlier data menggunakan skor *standardized* atau biasa disebut *z-score* dan *boxplot* ditemukan 33 data yang di *outlier* dan tersisa 60 data pengamatan. Hasil menunjukkan data terbebas dari asumsi klasik.

Tabel 3 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Model 1					
Regression	0,712	6	0,119	5,230	0,000 ^b
Residual	1,202	53	0,023		
Total	1,914	59			
Model 2					
Regression	0,817	8	0,102	4,744	0,000 ^b
Residual	1,097	51	0,022		
Total	1,914	59			

Berdasarkan Tabel 3, uji F Model 1 dan Model 2 menunjukkan hasil yaitu nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen serta pengaruh variabel moderasi.

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Model 1				
1	0,596	0,355	0,308	0,1497823
Model 2				
1	0,653 ^a	0,427	0,337	0,14668

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dari *adjusted R square* Model 1 sebesar 0,308 atau dapat dikatakan bahwa variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 30,8% oleh variabel independen yaitu *corporate social responsibility, leverage, capital intensity, likuiditas*. Sedangkan, nilai *adjusted R square* Model 2 sebesar 0,337. Artinya variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan sebesar 33,7% oleh variabel independen yaitu *corporate social responsibility, leverage, capital intensity, likuiditas* dan variabel moderasi yaitu kepemilikan manajerial dan komisaris independen. Sedangkan 66,13% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ikut serta dalam penelitian ini. Adanya peningkatan *adjusted R square*, maka kepemilikan manajerial dan komisaris independen dapat digunakan sebagai variabel moderasi dan pengujian hipotesis dapat menggunakan persamaan Model 2 dengan uji moderasi selisih mutlak.

Tabel 5 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	t	Sig.
(Constant)	-1,381	-29,207	0,000
ZCSR	0,048	2,374	0,021
ZLEV	0,097	3,777	0,000
ZCI	0,049	2,030	0,048
ZCR	0,008	0,295	0,769
ZKM	-0,026	-0,936	0,354
ZKI	0,011	0,516	0,608
CSR-KM	-0,008	-0,258	0,797
CSR-KI	-0,054	-2,157	0,036

Berdasarkan Tabel 5 Uji t penelitian ini menggunakan persamaan Model 2 yaitu menggunakan hasil uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh moderasi. Maka dapat dirumuskan model regresi linear berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$ETR_2 = -1,381 + 0,048ZCSR + 0,097ZLEV + 0,049ZCI + 0,008ZCR - 0,026ZKM + 0,011ZKI - 0,008|CSR-KM| - 0,054|CSR-KI| + \epsilon$$

Nilai konstanta -1,381 menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility, leverage, capital intensity, likuiditas, kepemilikan manajerial, komisaris independen, selisih mutlak CSR dan kepemilikan manajerial, serta selisih mutlak CSR dan komisaris independen* sama dengan nol, maka variabel ETR akan bernilai sebesar -1,381. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan koefisien sebesar 0,048 dengan signifikansi $0,021 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak terdukung.

Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan koefisien sebesar 0,097 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yaitu *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak terdukung. Hasil penelitian pada hipotesis ketiga menunjukkan koefisien sebesar 0,049 dengan signifikansi $0,048 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yaitu *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak terdukung. Hasil penelitian pada hipotesis keempat menunjukkan koefisien sebesar 0,008 dengan signifikansi $0,769 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yaitu likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak tidak terdukung. Hasil penelitian pada hipotesis kelima menunjukkan koefisien sebesar -0,008 dengan nilai signifikansi $0,797 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) yaitu kepemilikan manajerial memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak tidak terdukung. Hasil penelitian pada hipotesis keenam menunjukkan koefisien sebesar -0,054 dengan signifikansi $0,036 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis keenam (H_6) yaitu komisaris independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak terdukung.

Tabel 6 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Simpulan
H ₁	CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	Terdukung
H ₂	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	Terdukung
H ₃	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	Terdukung
H ₄	Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	Tidak Terdukung
H ₅	Kepemilikan manajerial memperlemah hubungan antara CSR dan agresivitas pajak	Tidak Terdukung
H ₆	Komisaris Independen memperlemah hubungan antara CSR dan agresivitas pajak	Terdukung

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai konstanta (α) memiliki nilai negatif maka dapat diartikan jika variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas, serta selisih mutlak CSR dan kepemilikan manajerial, selisih mutlak CSR dan komisaris independen dinyatakan konstan pada angka 0, maka nilai ETR akan menurun. Jika nilai ETR menurun maka akan terjadi kenaikan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan pada Tabel 6 mengenai hipotesis yang diajukan.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama (H_1) terdukung. Hasil menunjukkan *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* yang ada pada perusahaan maka semakin tinggi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena nilai ETR semakin menurun. *Corporate social responsibility* (CSR) memiliki koefisien positif yang berarti perusahaan manufaktur banyak memanfaatkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR sebagai pengurang untuk jumlah utang pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2017), Wijaya dan Saebani (2019), Zeng (2019) yang membuktikan bahwa semakin tinggi CSR perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini tidak

mendukung hasil penelitian Laksmi dan Narsa (2022), Kurniati (2021) dan Prismanitra dan Sukirman (2021) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Serta, Makhfudloh dkk. (2018), Mohanadas dkk. (2019), Apriyanti dan Arifin (2021) yang memberikan bukti bahwa CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kedua (H_2) terdukung. Hasil menunjukkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *leverage* maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah dan meningkatnya agresivitas pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Wiratmoko (2018), Lubis dkk. (2018), Putra dkk. (2019), Putri dan Hanif (2020) dimana tingkat *leverage* berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak. Beban bunga yang timbul akibat penggunaan hutang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Sejalan dengan teori akuntansi positif yaitu adanya *the political cost hypothesis* perusahaan besar lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan guna menekan besaran pajak pendapatannya. Sehingga hal ini memotivasi manajemen dalam mengelola laba dengan memanfaatkan biaya bunga dalam hutang. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wijaya dan Saebani (2019), Siswanti dan Kiswanto (2016), Dianawati dan Agustina (2020), dan Reschiwati dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis ketiga (H_3) terdukung. Hasil menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya *capital intensity* yang semakin tinggi menunjukkan komposisi aset tetap yang dimiliki perusahaan juga tinggi dan menyebabkan tindakan agresivitas pajak yang tinggi karena nilai ETR semakin menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra dkk. (2019), Dwiyanti dan Jati (2019), Sugeng dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan teori agensi, adanya pemberian wewenang oleh pemegang saham terhadap manajer akan mengakibatkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam menginvestasikan dana perusahaan untuk diinvestasikan pada aset tetap agar memperoleh keuntungan bentuk penyusutan sebagai biaya pengurang pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Pratama dan Suryarini (2020), Rahayu dan Suryarini (2021), Apriyanti dan Arifin (2021) yang menunjukkan hasil *capital intensity* tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keempat (H_4) tidak terdukung. Hasil menunjukkan likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dkk. (2020), Dianawati dan Agustina (2020) dan Reschiwati dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajaknya. Adanya hubungan yang tidak signifikan ini

dapat disebabkan oleh tingkat likuiditas yang terdapat pada perusahaan manufaktur sampel penelitian yang relative sama. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis deskriptif dimana nilai standar deviasi sebesar 3,9605 berada di bawah rata-rata *current ratio* sebesar 4,2269. Sehingga nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata *current ratio* sebagai pengukuran tingkat likuiditas perusahaan sampel diidentifikasi hampir sama. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan. Perspektif teori agensi mengasumsikan bahwa wewenang yang diberikan oleh pemegang saham akan menyebabkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam melakukan manajemen laba untuk mendapatkan insentif dengan mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi. Hasil menunjukkan bahwa likuiditas yang tinggi bukanlah indikator sebuah perusahaan agresif dalam pajak. Likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi kinerja manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan dianggap tidak produktif. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Novianto (2021), Pramana dan Wirakusuma (2019), Rahayu dkk. (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Manajerial Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kelima (H_5) tidak terdukung. Hasil menunjukkan kepemilikan manajerial tidak memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian Novitasari (2017), Utami dan Tahar (2018) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Insignifikannya kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak dapat disebabkan oleh kepemilikan manajerial di perusahaan manufaktur yang kecil. Analisis deskriptif menunjukkan persentase rata-rata kepemilikan manajerial dalam perusahaan hanya sebesar 7,63% atau kurang dari 10%. Kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak memiliki koefisien negatif yang mengartikan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperlemah hubungan CSR dan agresivitas pajak. Namun kepemilikan manajerial dalam penelitian ini tidak signifikan dimana hal ini dapat disebabkan karena persentase kepemilikan manajerial lebih kecil dibandingkan investor lain di perusahaan sampel penelitian. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Anggraeni dan Hastuti (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi dapat memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak.

Komisaris Independen Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keenam (H_6) terdukung. Hasil menunjukkan komisaris independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan Wiratmoko (2018), Nugroho dkk. (2020), Dewi dan Oktaviani (2021), menunjukkan hasil hubungan negatif dan signifikan antara komisaris independen dan agresivitas pajak serta Framita dkk. (2023) yang

membuktikan bahwa komisaris independen dapat memoderasi hubungan CSR dan agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka akan semakin rendah ETR nya dan meningkatnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen terbukti dapat memperlemah tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR agar penghasilan kena pajaknya berkurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dalam perusahaan sampel mampu melindungi kepentingan stakeholder perusahaan termasuk masyarakat. Adanya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder dapat dikontrol dengan adanya pengendali dan pengawas dalam perusahaan. Kesempatan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan pengungkapan CSR dapat berkurang. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Pratama dan Suryarini (2020), Apriyanti dan Arifin (2021) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Sampel penelitian ini terdiri dari 31 perusahaan manufaktur periode tahun 2019-2021 dengan jumlah sampel sebesar 60. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: data mengenai agresivitas pajak yang digunakan dalam penelitian hanya berdasarkan laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan belum dapat membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial sebagai pengukuran GCG dalam memoderasi hubungan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Kemudian variabel CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan analisis konten berdasarkan GRI G4 yang melibatkan subjektivitas peneliti, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran antara perusahaan satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif *proxy* lain untuk mengukur pengaruh GCG selain kepemilikan manajerial independen seperti frekuensi rapat kerja untuk menentukan efek moderasi dari unsur-unsur dari tata kelola perusahaan yang baik. Persentasi kepemilikan manajerial di perusahaan sampel

penelitian ini lebih kecil dibandingkan investor lain sehingga tidak dapat menggambarkan pengaruh moderasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menggunakan skor CSR menggunakan aplikasi NVivo untuk melihat tingkat pengungkapan CSR menggunakan kata.

Daftar Pustaka

- Abigail, A., & Dharmastuti, C. (2022). The Impact of Related Party Transactions on Firm Value in Indonesia: Moderating Role of Good Corporate Governance. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135208>
- Alhady, I., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Does Board of Commissioners Independence Still Relevant in Tax Avoidance Monitoring? *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 148–156. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1263>
- Andariesta, A. V., & Suryarini, T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 619–631. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1213>
- Anggraeni, D. P., & Hastuti, S. (2020). Does Managerial Ownership Moderate the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Tax Aggressiveness? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 229–242. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.137>
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). The Influence of Liquidity, Profitability, Intensity Inventory, Related Party Debt, And Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3). <https://doi.org/10.14738/abr.73.6319>
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax Aggressiveness Determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412>
- Azizah, N., & Kusmuriyanto. (2016). The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 307–316.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.9-16>
- Dewi, K. K. S., & Yasa, G. W. (2020). The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 280. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p10>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dewi, S. P., & Cynthia. (2018). Aggressiveness Tax In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, XXII(02), 239–254.
- Dianawati, & Agustina, L. (2020). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance With Company Size As a Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9 (3), 166–172. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i3.41626>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation Of Ownership And Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.

- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 180–189.
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage Toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Bimus Business Review*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Flamini, G., Vola, P., Songini, L., & Gnan, L. (2021). The Determinants of Tax Aggressiveness in Family Firms: An Investigation of Italian Private Family Firms. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su13147654>
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 479–487. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114>
- Hariana, D. (2022). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Hendrianto, A. J., Suripto, Effriyanti, & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS*, 13(2), 157–168.
- Ifada, L. M., Fuad, K., & Kartikasari, L. (2021). Managerial Ownership and Firm Value: The Role of Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(2), 161–169. <https://doi.org/10.20885/jai.vol25.iss2.art6>
- Issah, O., & Rodrigues, L. L. (2021). Corporate Social Responsibility and Corporate Tax Aggressiveness: A Scientometric Analysis of the Existing Literature to Map the Future. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13116225>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kurniati, D. (2022). *Ada Kabar Terbaru Dari Sri Mulyani Soal Kinerja Pajak Hingga Juli 2022*. DDTC News. Retrieved. <https://news.ddtc.co.id/ada-kabar-terbaru-dari-sri-mulyani-soal-kinerja-pajak-hingga-juli-2022-41188>
- Kurniati, F. (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Intensity, ROA and Inventory Intensity Disclosure on Tax Aggressiveness (Study of Companies Conducting Initial Public Offerings in 2015-2017). *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v4i2.80>

- Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Laksmi, D. A., & Narsa, N. P. D. R. H. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, and Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 132–143. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i2.21211>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lubis, I., Suryani, & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 211–226.
- Maharani, F. S., & Baroroh, N. (2019). The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aa.v8i2.30039>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48–60. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Mariana, C., Subing, H. J. T., & Mulyati, Y. (2021). Does Capital Intensity And Profitability Affect Tax Aggressiveness? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1050–1056. <https://tirto.id/>
- Menkeu. (2021). *Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. In (*Per—01/Mbu 2011*). <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2019). CSR and Tax Aggressiveness of Malaysian Listed Companies: Evidence from An Emerging Economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Novianto, R. A. (2021). The Influence Of Liquidity And Profitability On Tax Avoidance (Case Study On Consumption Goods Industry Registered On The Idx 2015-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1358–1370.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Nugroho, R. P., T, S., & Mardiaty, E. (2020). The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance As The Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL.pdf>

- Paskalina, M., & Murtianingsih. (2022). Determinants Of Tax Aggressiveness In Food And Beverage Sub Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 265–272. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.276>
- Pohan. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*.
- Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 1094–1119.
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). The Role Of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 208–214. <https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7561>
- Prismanitra, K., & Sukirman. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i2.47342>
- PSAK No.16. (2015). PSAK 16 2015 Tentang Aset Tetap. In *Devan Standar Akuntansi Keuangan* (Vol. 16, Issue 1). www.iaiglobal.or.id
- Putra, P. D., Zainal, A., Thohiri, R., & Harahap, K. (2019). Factors Affecting Tax Avoidance in Indonesia and Singapore Practices: A View from Agency Theory. *Labuan Bulletin of International Business & Finance*, 17(2), 24–40. file:///C:/Users/User/Downloads/ASNB article about Islamic mutual funds.pdf
- Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 438–457.
- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit dan Leverage pada Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148–160. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.911.148-160>
- Putri, S. P., Adam, M., & Fuadah, L. L. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Aggressiveness With Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 4(4), 11–26. <https://doi.org/10.32602/jafas.2018.002>
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419.
- Rafli, R., & Ananda, D. R. (2020). Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120–131.
- Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 191–197. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.51446>
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., Saputro, S. K. A., & Trisnawati, E. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: The Moderating Role of Firm Size. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 39–52.
- Rahman, H. A., & Utami, W. (2021). Determinant of Tax Aggressiveness: Gender Diversity as Moderator. *Archives of Business Research*, 9(10), 223–237. <https://doi.org/10.14738/abr.910.10985>
- Reschiwati, Burhan, A., & Hamilah. (2022). Analysis of Factors That Moderate the Effect of Performance Finance Against Tax Aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 4(2), 61–72.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2020). *Fundamentals of Corporate Finance 13th edition*. McGraw Hill.

- Santoso, Y. I. (2020). *Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 triliun Dari Penghindaran Pajak*. Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Sekaran, U., & Bougie. (2017). *Research Methods For Business A Skill Building Approach*.
- Sevirino, L. R., & Tardin, N. (2021). Corporate Social Responsibility As a Determinant of Tax Aggressivity. *Revista*, 15. <https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1450871>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, LII(2), 52–90. <https://doi.org/10.4324/9780203940136>
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, CIR, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2177. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p20>
- Siswanti, & Kiswanto. (2016). Analisis Determinan Tax Aggressiveness pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Sugeng, Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, and Political Connections Affect Tax Aggressiveness? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 78. <https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>
- Suryarini, T., Hajawiyah, A., & Munawaroh, S. (2021). The Impact of CSR, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Intangible Assets on Tax Aggressiveness. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(2), 168–179. <https://doi.org/10.15294/jda.v13i2.31624>
- Suyono, E. (2018). External Auditors Quality, Leverage, and Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 99–112.
- Tommy. (2021). *Strategi Pemerintah dalam Mengejar Penerimaan Pajak 2021*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/61924a894c0e791c3760bf42/Strategi-Pemerintah-dalam-Mengejar-Penerimaan-Pajak-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor ^ Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Issue 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Utami, C. T., & Tahar, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Manajerial , Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness : Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 39–50.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156. <http://www.jstor.org/stable/247880>
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>
- Wijayanti, P., & Rismawati, S. (2017). The Impact of Financial Condition and Corporate Social Responsibility to the Aggressiveness of Company Tax In Jakarta Islamic Index. *International Journal of Organizational Innovation*, 9(4), 244–257.
- Wiratmoko, S. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 245–257. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>

- Yogiswari, N. K. K., & Ramantha, I. W. (2017). Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governace sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 730–759.
- Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility dan AGresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610>
- Zeng, T. (2019). Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257.